



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2680 TAHUN 2016

TENTANG

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 14 Januari 2015 Nomor B-227/01-15/01/2015 hal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tahun 2014, perlu menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah selaku pemberi rekomendasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan proses pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD selaku Koordinator
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SKPD/UKPD	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik Penerima Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan
1	2	
1	Sekretariat DPRD	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
4	Badan Kepegawaian Daerah	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
6	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
7	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
8	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
9	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
11	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
12	Satuan Polisi Pamong Praja	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
13	Biro Tata Pemerintahan	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
14	Biro Kesejahteraan Sosial	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
15	Biro Pendidikan Mental Spiritual	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
16	Biro Hukum	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
17	Biro Organisasi dan Tatalaksana	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
18	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
19	Biro Perekonomian	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan

NO.	SKPD/UKPD	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik Penerima Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan
1	2	
20	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
21	Dinas Kesehatan	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
22	Dinas Olahraga dan Pemuda	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
24	Dinas Sosial	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
25	Dinas Perindustrian dan Energi	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
26	Dinas Pendidikan	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
28	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
29	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
30	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
32	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
33	Dinas Perhubungan dan Transportasi	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
35	Dinas Tata Air	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
36	Dinas Bina Marga	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
37	Dinas Penataan Kota	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
38	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
39	Dinas Kebersihan	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan
40	Dinas Pelayanan Pajak	Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DI JAKARTA, KOTA JAKARTA,

SUMARSONO